



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jl. Udayana No.6 Telp. (0370) 633040, 641435  
**MATARAM**

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
Nomor : Kw.19.1/2/ 382 /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH  
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A.1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan :

- a. Hasil Team Survey Pendirian Madrasah Swasta tanggal 20 Desember 2011.
- b. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama **Kabupaten Lombok Barat** tanggal 20 Desember 2011 Nomor : Kd.19.01/4/PP.00/2753/2011.
- c. Hasil Survey Tim Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB tanggal 26 Mei 2012.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A T A R A M  
Pada Tanggal : 18 Juni 2012

An. Kepala  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



### TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama **Kabupaten Lombok Barat**;
6. Kepala MTs yang bersangkutan
7. Ketua Pokjawas Pendais MTs/MA **Kabupaten Lombok Barat**;
8. Ketua KKM Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : Kw.19.1/2/382/2012 TANGGAL 18 JUNI 2012

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah Darul Ishlah, Jl. Meniting Raya Ireng Lauk Jatisela Kec. Gunungsari Kab. Lombok Barat.	121252010146	D/Kw/MTs/10/2012

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



H. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd  
NIP. 196812311991031018

Lampiran IV Edaran Direktur  
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam  
Nomor : E.W/PP.03.2/ED/463.A/97

Nomor : D/Kw/MTs/10/2012



**KEMENTERIAN AGAMA**

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Kw.19.1/2/382/2012 tanggal 18 Juni 2012 diberikan kepada :

Nama Madrasah	:	Madrasah Tsanawiyah Darul Ishlah
Alamat	:	Jl. Meniting Raya Ireng Lauk Jatisela
Kecamatan	:	Gunungsari
Kabupaten / Kota	:	Lombok Barat
Provinsi	:	NUSA TENGGARA BARAT
Penyelenggara Madrasah	:	Pontren Darul Ishlah
Berdiri sejak tanggal	:	12 Juli 2010

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

1	2	1	2	5	2	0	1	0	1	4	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 18 JUNI 2012

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT



H. JALALUSSAYUTHY, SS, M. Pd  
NIP. 196812311991031018



**PONDOK PESANTREN  
DARUL ISHLAH**  
**GUNUNG SARI LOMBOK BARAT, NUSA TENGGARA BARAT**  
**Jl. Raya Ireng, Ireng Lauq Desa Jatisela, Hp. 08175761938, Kode Post 83351**

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PONDOK PESANTREN**

Nomor : 001/SK/PP.D.IS/VII/2010

**TENTANG  
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH**

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.  
b. Bahwa setiap Warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.  
c. Bahwa pondok pesantren Darul Ishlah merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah, dan perjuangan, masih terus mengembangkan pendidikannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Keputusan Presiden RI nomor 102 Tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.  
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pondok Pesantren Darul Ishlah.

Memperhatikan : - Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang/Kementerian Agama.  
- Keputusan Rapat Pengurus Pondok Pesantren Darul Ishlah tanggal 2 Juli 2010.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Membina, mendirikan serta menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah (MTs.) Darul Ishlah.

Demikian surat keputusan ini, apabila ada kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: Jatisela  
Pada tanggal : 2 Juli 2010

Pimpinan Pontren

Darul Ishlah

